



P U T U S A N
Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPR, tempat tinggal di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Dalam hal ini di wakili leh Salahudin, S.H., Advkat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Salhudin, S.H. dan Rekan berkantor di Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 02/SKKs/V/2017/PA.TSe., tanggal 30 Mei 2017Selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama , pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta Pemborong, tempat tinggal di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor <<Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan di kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sesuai kutian akta Nikah Nomor : 485/47/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya, melanjutkan Kuliah di Surabaya;
3. Bahwa sejak awal menikah Termohon tidak menafkahi Pemohon dikarenakan Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan hidup, biaya kuliah semua ditanggung oleh orang tua Pemohon, bahkan biaya melahirkan Pemohon, pada saat itu melahirkan dengan beda Caesar di Surabaya membutuhkan biaya yang sangat besar di tanggung oleh orang tua Pemohon;
4. Dari pernikah Pemohon dan Termohon di karuniai seorang putri bernama Anak Lahir di Surabaya tanggal 25 Juli 2014;
5. Setelah menyelesaikan kuliah di Surabaya Pemohon dan Termohon kembali ke Tarakan dan berdomisili di Tidung Pale, hingga Pemohon terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tideng Pale;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar pertengkaran dipicu karena masalah ekonomi, Termohon (suami) berhutang kepada orang lain dan Pemohon yang membayarnya, Termohon suka menjanjikan kepada orang akan tetapi tidak ditepati hal ini sangat membuat malu Pemohon;
7. Termohon suka menggadaikan barang perhiasan milik Pemohon;
8. Pada saat bertengkar Termohon menyindir Pemohon dan membuat sakit hati Pemohon;
9. Termohon membatasi aktifitas Pemohon sedang pekerjaan Pemohon adalah anggota dewan yang pekerjaan kadang berangkat ke luar daerah karena tugas dan kegiatan partai, yang kadang tidak dapat ditentukan waktunya;
10. Oleh karena sikap Termohon tidak mebuta kenyamanan terhadap Pemohon maka pada bulan pebruari 2017 Pemohon pergi ari rumah tinggal ditempat orang tua Pemohon dan tidak serumah lagi dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor <<Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tidak tinggal serumah lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
12. Bahw karena tidak ada kenyamanan, tidak ada rasa cinta dan kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama anak berada pada Pemohon Pengugat
4. Biaya perkara sesuai hukum;

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor <<Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.TSe dengan alasan antara penguat dan tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dcabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse. dari penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor <<Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	875.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	966.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor <<Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tse>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)